



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
DAN AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 24 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Baraventura Pratama
2. Zainal Abidinsyah Siregar
3. Erwin Sutanto

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 24 Oktober 2018, Pukul 11.09 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Morales S. Sundusing
2. Vierlyn Sheryllia
3. Lilik Darwati Setyadjid
4. Maqdir Ismail
5. Ratna
6. Anisa
7. James

B. Ahli dari Pemohon:

1. Ahmad Syarifuddin Natabaya
2. Siti Anisah

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Sukardi | (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) |
| 4. Bambang Prisantoso | (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) |
| 5. Danang Prasetyo | (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mulai dari sebelah kiri saya, Saudara Morales S. Sundusing. Kemudian saya sendiri, Maqdir Ismail. Sebelah kanan saya, Ibu Lilik Darwati. Kemudian di sebelahnya lagi, Vierlyn Sheryllia. Lantas ada di belakang ada 3 orang, yaitu Saudara James, dan Anisa, serta Ratna.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan, tidak ada berita. Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Kemudian, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kejaksaan Agung, sebelah kiri saya, Bapak Sukardi. Kemudian, Bapak Bambang Prisantoso dan Bapak Danang Prasetyo.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR, tapi DPR tidak ada. Kemudian, mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, ada 2 orang, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul, Yang Mulia. Semula kami akan hadirkan 3 orang, tapi 1 orang berhadai ... berhalangan, sehingga pada hari ini kami akan menghadirkan 2 orang terlebih dahulu. Untuk yang 1 lagi kami mohon dengan hormat agar kami diberi kesempatan untuk menghadirkan beliau pada persidangan berikutnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya. Jadi yang hadir (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Hadir (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Prof (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Yang pertama adalah Prof. Natabaya. Kemudian yang kedua, Ibu Siti Anisah.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sebelum didengar keterangannya, kita sumpah dulu.
Prof. Natabaya, enggak kuat di depan? Ya, bisa sambil berdiri di situ. Oh, bisa? Baik, silakan.
Silakan, Bu.
Ya, silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada Para Ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA DAN SITI ANISAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.
Ya, siapa terlebih dahulu, Pemohon?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, kami minta terlebih dahulu Pak Natabaya untuk memberikan keterangan.
Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof. Ya, bisa di situ saja kalau enggak kuat berdiri.

19. AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA

Terima kasih, Bapak Ketua dan Para Anggota. Pendapat saya sebagai berikut.

Apabila dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan tidak mengatur alasan dan/atau tata cara pembubaran perseroan, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang diberlakukan, yaitu Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, sebagai berikut.

Pembubaran perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- b. Karena jangka waktu hadirnya ... berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Dengan dicabutnya kepailitan, berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan intervensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan, sehingga diwajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadinya pembubaran perseroan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Dan b) perseroan tidak dapat melakukan ... hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.

Tiga. Dalam hal pembubaran terjadinya berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

Empat. Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ketentuan tersebut di atas bersifat alternatif, dimana ... dapat terjadi karena adanya salah satu alasan yang disebutkan di atas.

Dua. Terhadap Pasal 142 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT, yaitu pembubaran perseroan terjadi berdasarkan penetapan pengadilan, Undang-Undang PT menentukan siapa yang dapat mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang PT.

1. Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:
 - a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
 - b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
 - c. Permohonan pemegang saham, direksi, atau komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Terhadap Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT, yaitu pemegang saham dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri, saya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Penetapan Nomor 176/PDT-perdata-P/2015/PN-JakartaPusat, tanggal 25 Februari yang pada pokoknya berpendapat jika pemegang saham terdiri dari lebih dari satu pemegang saham, maka sudahlah cukup jika Pemohon pembubaran perseroan diajukan oleh salah seorang pemegang saham

karena di dalam Undang-Undang PT tidak disyaratkan harus seluruh pemegang saham ikut mengajukan pembubaran perseroan.

Permohonan oleh salah seorang pemegang saham ini sebagaimana pertimbangan di atas merupakan jalan keluar jika dalam perseroan tersebut ada dua pemegang saham yang sama-sama memiliki 50% saham, dimana bisa saja terjadi pemegang saham yang satu menolak membubarkan perseroan, sedangkan pemegang saham yang lain berniat untuk membubarkan perseroan, sedangkan perseroan itu sendiri sudah tidak mungkin dilanjutkan.

Empat. Undang-Undang PT tidak mengatur bahwa dalam pembubaran perseroan menurut Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT diperlukan adanya RUPS.

Empat. Dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT, undang-undang memberikan sejumlah alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan antara lain (among others) ... saya tekankan, "Antara lain:

- a. perseroan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya, walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal pertimbangan perimbangan kepemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak bisa mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham. Atau
- d. Kekayaan perseroan telah berkurang sedemikian rupa, sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan, tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya."

Enam. Menurut pendapat saya, menunjuk adanya frasa *antara lain*, maka alasan-alasan sebagaimana di atas bersifat alternatif, tidak kumulatif. Jadi pemegang saham, direksi, atau komisaris selaku Pemohon dapat memilih salah satu beberapa alasan yang relevan yang telah ditetapkan di atas yang melatarbelakangi perseroan tidak mungkin dilanjutkan. Pemohon dalam hal ini tidak dapat menggunakan alasan lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut.

Tujuh. Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT berbunyi, "Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak." Ketentuan seperti ini apabila tidak diatur dalam akta PT, pendirian PT yang hendak dibubarkan, maka ketentuan inilah yang dipergunakan pemegang saham, direksi, atau komisaris yang hendak mengajukan permohonan pembubaran dengan alasan perseroan tidak melakukan kegiatan atau nonaktif selama 3

tahun lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

Delapan. Kondisi riil perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih. Misalnya:

1. Lebih dari 3 tahun perseroan tidak memiliki direksi yang definitif yang diangkat secara sah oleh pemegang saham.
2. Sejak didirikan sampai direksi perseroan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 juncto Pasal 100 Undang-Undang PT, khususnya tidak pernah melaksanakan RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, RUPS luar biasa. Tidak pernah dibuat laporan kegiatan, tidak pernah dibuat laporan tahunan, tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan, tidak pernah dibuat neraca rugi laba, tidak pernah dibuat audit keuangan.
3. Perseroan tidak memiliki tanda data perusahaan yang diterbitkan oleh suku dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan maupun kantor pelayanan terpadu.
4. Perseroan tidak ... perseroan sampai dengan saat ini tidak mempunyai alamat kantor.

Adanya pengakuan dari mantan direksi perseroan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak pendirian tahun 2011, perseroan belum aktif menjalankan kegiatan operasional perusahaannya. Kondisi ini seperti dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 176/Perdata-P/2015/PN-Jakarta Pusat. Maksud diadakannya penjelasan atas suatu pasal adalah memperjelas itu sendiri atau batang tubuhnya. Hal ini sudah menjadi teori umum dan ada putusan MK yang juga telah mengonfirmasi hal itu, yaitu Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 dan dalam batang tubuh Pasal 26 ayat (1) huruf c, Pemohon permohonan perseroan adalah pemegang saham, direksi, atau komisaris, yaitu dengan membawa, membaca secara saksama bunyi batang tubuh tersebut. Maka harus dimaknai bahwa Para Pemohon harus memiliki persyaratan apabila hendak mengajukan permohonan pembubaran perseroan dengan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

Sepuluh. Pembubaran perseroan menurut Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang PT memerlukan persyaratan, yaitu Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif selama 3 tahun atau lebih.

Sebelas. Karena Pemohon yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka Pemohon dibebani persyaratan untuk membuktikan. Oleh karena itulah, dalam membuktikan dalil tersebut, Pemohon adalah pihak yang paling berhak untuk menyampaikan surat

pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih.

Bagaimana halnya apakah menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak merupakan pengurusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab direksi perseroan? Menurut pendapat saya, wewenang dan tanggung jawab direksi telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT. Pengertian direksi adalah direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.

Kewenangan dan tanggung jawab tersebut terkait dengan maksud dan tujuan perseroan yang pada dasarnya adalah mencari keuntungan. Bukan kewenangan untuk mengambil alih hak pemegang saham, menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan sudah tidak aktif selama 3 tahun atau lebih, kecuali apabila hal ini diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Dalam hal ini, direksi bisa saja melakukan pemberitahuan kepada instansi pajak sepanjang direksi adalah Pemohon pembubaran perseroan yang dibebani pembuktian untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak bahwa perseroan sudah 3 tahun atau lebih tidak aktif.

Tiga belas. Kalau direksi diberikan kewenangan eksklusif untuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak, maka akan menimbulkan komplikasi hukum. Misalnya, apabila direksi itu berpihak kepada pemegang saham lain yang tidak mau perseroan dibubarkan dengan alasan apa pun, sedangkan pemegang saham lainnya bermaksud membubarkan perseroan yang sudah tidak menjalankan usahanya selama 3 tahun. Maka apabila hal itu terjadi, Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang PT tidak dapat dilaksanakan karena direksi yang berpihak kepada pemegang saham yang antipembubaran perseroan tidak akan menyampaikan pemberitahuan kepada instansi pajak.

Dalam artian, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir ... dimaknai, "Yang memiliki hak untuk memberikan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 tahun atau lebih adalah hanya direksi saja."

Empat belas. Penjelasan tidak boleh memberikan makna yang berbeda dengan batang tubuhnya. Misalnya, dalam penjelasan memaknai bahwa pemegang saham selaku Pemohon boleh saja mengajukan permohonan pembubaran, tetapi pemegang saham tidak berhak untuk menyampaikan surat panggilan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif selama 3 tahun.

Lima belas. Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang ... tidak memberikan pemaknaan yang membatasi hak dari pemegang saham sebatas pada mengajukan permohonan pembubaran, tetapi juga berhak untuk me-declare atau membuktikan bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif selama tiga tahun atau lebih dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai Pemohon pemegang saham berhak untuk mendapatkan bukti dan bukti itu dapat diperoleh ketika pemegang saham menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak.

Jadi ,andai kata penjelasan 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT dimaknai bahwa yang berhak menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak hanya direksi saja atau komisaris saja, atau pemegang saham saja, maka pemaknaan itu sesungguhnya bertentangan dengan batang tubuhnya. Apalagi perse ... persoalannya sudah tutup, sehingga tidak ada kewenangan sama sekali dari direksi untuk melakukan perbuatan hukum. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih Prof.

Ya, lanjut ke Ibu. Silakan, Ibu Siti Anisah. Kuat berdiri? Ya, silakan. Ya, waktunya, Ibu, mohon di ini ... enggak usah dibaca semua, di antara 10-15 menit, terima kasih.

21. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Baik, terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

23. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Saya Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., telah diminta oleh Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners untuk memberikan pendapat dalam kaitannya dengan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama tiga tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Apakah pemegang saham berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih.

Saya langsung ke ... dari yang telah disampaikan pendapat hukum saya, saya langsung ke poin D. Hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas.

Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan, satu, ayat (1), "Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan."

Dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan sejumlah alasan, "Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS.
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% saham. Atau
- d. Kekayaan perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada, perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya."

Pertanyaan hukum yang akan saya jawab dalam tulisan ini adalah Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama tiga tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak, apakah pemegang saham berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama tiga tahun atau lebih.

Pemegang saham berhak untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, seharusnya bermakna 'bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, termasuk juga melengkapi persyaratan permohonan pembubaran perseroan, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi

pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih'. Dengan kata lain, hak untuk memberitahukan kepada instansi pajak dimaksud tidak hanya diberikan kepada direksi saja ketika pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka pemegang saham melekat pula untuk memberitahukan kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak aktif selama 3 tahun atau lebih.

Atas jawaban tersebut, berdasarkan kepada uraian pada bagian sebagaimana mengutip pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum pada dasarnya adalah asas hukum yang terkandung dalam peraturan hukum dan dasar-dasar hukum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis yang berkeadilan. Maka disamping ... dapat saya sampaikan argumentasi sebagai berikut.

Satu. Prinsip paling mendasar dalam hukum perusahaan, khususnya perusahaan yang berbadan hukum, dalam hal ini adalah perseroan terbatas atau perseroan adalah prinsip pemisahan kepribadian atau separation of personality. Ini merupakan prinsip klasik dan elemen yang membuat perusahaan menjadi entitas yang sepenuhnya berbeda dari pendiri atau pemegang sahamnya. Prinsip ini memiliki makna bahwa ketika suatu badan hukum didirikan dan telah disahkan oleh negara, maka terpisah kepribadian atau personality dari para pendiri atau pemegang sahamnya.

Implikasi dari pemisahan kepribadian tersebut adalah hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang terbatas dimiliki oleh setiap pendiri atau pemegang saham dari perusahaan, dimana pendiri atau pemegang saham menyetorkan modalnya.

Selain itu, prinsip corporate legal personality atau separate personality memiliki makna adanya pemisahan kepentingan atau kekayaan perusahaan dengan siapa pemilik modal dan siapa pengurusnya. Jika melihat sejarah, teori separate personality dirancang sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingan banyak pihak dalam membentuk suatu perusahaan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan individu sebagai suatu pemilik tunggal perusahaan. Inilah stimulasi utama di balik pembentukan perusahaan, yaitu kepentingan hak dan kewajiban hukum, serta tanggung jawab hukum yang terpisah dan terbatas dari perusahaan dan para pendiri atau pemegang saham perusahaan.

Derivasi dari prinsip corporate legal personality atau separate personality bahwa pemegang saham diberikan hak-hak untuk melindungi kepentingannya. Antara lain, pemegang saham memiliki hak litigasi. Yang paling signifikan, pemegang saham memiliki hak untuk mencari keadilan dan meminta ganti kerugian. Dengan hak tersebut, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada perusahaan dalam keadaan tertentu.

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan atau permohonan terhadap perseroan kepada pengadilan merupakan perbuatan hukum dalam konteks tindakan langsung, yaitu suatu keadaan dimana pemegang saham dapat melakukan tindakan atas nama mereka sendiri. Inilah inti bahwa perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dan berbeda dengan pemegang saham atau pendirinya, meskipun tindakan ini sifatnya terbatas.

Para pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembubaran peris ... perseroan atau perusahaan dalam keadaan tertentu.

Ada beberapa contoh di negara bagian Amerika Serikat yang mengatur hak pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perseroan ... pembubaran perusahaan. Seorang pemegang saham dapat menuntut untuk melakukan ... membubarkan perusahaan dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dari North Carolina General Statutes, Artikel 551430 ayat (2). Alasan yang tercantum dalam ketentuan ini, termasuk adanya kebuntuan di dalam manajemen, atau deadlock, atau pengendalian perusahaan oleh pemegang saham yang sedemikian rupa, sehingga perusahaan tidak dapat membuat keputusan terhadap jalannya perusahaan. Dalam keadaan demikian itu, maka pembubaran perusahaan diperlukan untuk melindungi hak atau kepentingan pemegang saham.

Selanjutnya dalam North Carolina General Statutes, Artikel 551431 diatur pengadilan negeri sebagai tempat untuk mengajukan pembubaran perusahaan, yaitu di daerah atau di wilayah di mana kantor utama perusahaan itu berada. Atau jika tidak berada di daerah dimaksud, maka tempat permohonannya adalah daerah di mana kantor perusahaan terdaftar atau daerah terakhir kali perusahaan berada.

Dalam Iowa Code Section 4901430 ayat (1) huruf e, pengadilan dapat memerintahkan pembubaran dalam persidangan yang diajukan oleh pemegang saham, jika perusahaan telah berhenti dan telah gagal menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya dalam waktu yang wajar. Selanjutnya, dilakukan likuidasi dan distribusi aset-aset, serta mengakhiri eksistensi perusahaan atau dilakukan penutupan.

Dalam Iowa Code Section 4901430 ayat (2), ditentukan persyaratan tertentu bagi pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perseroan, yaitu dengan alasan menemui jalan buntu (deadlock) dalam menjalankan manajemen perusahaan, para direksi bertindak atau akan bertindak dengan cara yang ilegal, menindas, atau curang, pemegang saham mengalami kebuntuan untuk mengambil keputusan bisnis dalam rapat yang diadakan untuk itu, atau aset perusahaan disalahgunakan, atau tidak dapat digunakan dengan baik sebagaimana dimaksud dalam pendirian perusahaan.

Demikian juga dalam Georgia Corporation and Business Organization Law, artikel 1421430, "Pengadilan tinggi juga dapat membubarkan perusahaan yang diajukan oleh pemegang sahamnya."

Selanjutnya, Nomor 2. Pengakuan hak-hak pemegang saham sebagai subjek hukum yang terpisah dengan perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satunya adalah hak pemegang saham berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu, "Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan."

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a menentukan yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain, perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama tiga tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seharusnya dimaknai bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan, termasuk juga melengkapi persyaratan permohonan pembubaran, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perseroan tidak melakukan kegiatan usaha atau nonaktif selama 3 tahun atau lebih. Inilah norma yang menunjukkan kepastian hukum atas hak-hak pemegang saham yang diakui di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana hak-hak pemegang saham tersebut terpisah dari perseroan terbatas sebagai implementasi dari prinsip dasar dari perseroan terbatas sebagai badan hukum yaitu corporate legal personality atau spirit personality.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dialami? Silakan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Untuk sementara kami tidak ada pertanyaan, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cukup, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Karena apa yang kami hendak tanyakan sudah dijawab oleh Para Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, dari Kuasa Presiden, silakan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sudah cukup?

29. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ada?

31. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

33. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami dari Pemerintah ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ahli, kepada Prof. Natabaya. Tapi sebelumnya, Keterangan ini memang kami juga sependapat itu, tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan.

Yang pertama, Prof, saya ingin ... apa ... mengomentari pada Angka 6. Jadi menurut pendapat saya, menunjuk adanya frasa *antara lain*, maka alasan-alasan sebagai di atas bersifat alternatif. Nah, yang jadi pertanyaan Prof, apakah alasan-alasan yang bersifat alternatif itu sehingga penjelasan itu bisa disebut sebagai norma? Itu yang pertama, Prof.

Kemudian, berikutnya. Kami ingin menanyakan terhadap Poin 10. Pembubaran perseroan menurut Penjelasan Pasal 146 ... jadi memerlukan persyaratan, yaitu Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Yang menjadi pertanyaan kami, Prof, apakah pemberitahuan kepada instansi pajak itu merupakan norma baru? Atau memang suatu ... satu komponen alasan? Itu yang kedua, Prof.

Kemudian, yang ketiga. Merujuk kepada Angka 11. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan, maka Pemohon dibebani persyaratan untuk membuktikan. Artinya, Pemohon yang ingin membuktikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah penjelasan tersebut mengerucutkan kewenangan pasal yang dijelaskan? Yang tadinya di pasal itu adalah ada tiga kewenangan, pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris. Apakah penjelasan mengerucutkan menjadi satu kewenangan? Itu, Prof.

Kemudian yang berikutnya, Prof. merujuk kepada Angka 12. Bahwa menurut Prof bahwa direksi telah ... masalah kewenangan direksi telah diatur atau telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PT. Namun, kami juga ingin menyampaikan satu hal terhadap Pasal 98, Prof. Pasal 98 Undang-Undang PT, terutama angka ... ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kemudian di ayat (3) bahwa kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat. Apakah ini yang menjadi seolah-olah penjelasan menghilangkan hak dewan komisaris dan pemegang saham? Karena di dalam penjelasan, memang tidak ada menyebut, "Hanya direksi saja," gitu.

Mungkin itu, Prof, yang dapat saya tanyakan, mohon penjelasannya.

Terima kasih, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada dua Ahli, ya. Ini saya mau pertanyakan, bagaimana sebenarnya tanggung jawab umum direksi yang diatur dalam Undang-Undang PT ini? Apakah itu bisa ditafsirkan bahwa itu juga menjadi tanggung jawab direksi dalam hal-hal khusus, misalnya dalam pembubaran? Karena menurut yang kita lihat di sini bahwa pembubaran itu adalah merupakan perkara yang khusus ataupun yang tidak diatur tersendiri ... secara umum di dalam tanggung jawab dari seorang direksi?

Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah bisa itu ditafsirkan menjadi tanggung jawab umum daripada direksi tentang pembubaran daripada perseroan itu?

Nah, khususnya di dalam Pasal 146 ini. Di dalam pasal pokoknya, "Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan

pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”

Nah, ini di dalam Penjelasan Pasal 146 itu sendiri, memang tidak ada frasa ataupun kata yang menyangkut tentang pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris.

Nah, bagaimana pendapat dari kedua Ahli mengenai ini? Apakah mesti perlu dijelaskan di situ ada tanggung jawab masing-masing, baik itu pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris? Apakah cukup dengan melihat daripada Pasal 146 itu saja?

Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi kalau dari Pihak Pemerintah sependapat dengan keterangan Ahli, ini belum tentu Mahkamah seperti itu, ya, tapi bisa juga sependapat juga. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Prof. Natabaya dan Ibu Siti Anisah.

Begini, memang kalau kemudian kita memaknai secara ... secara sederhana bahwa Penjelasan Pasal 146 itu seharusnya linier dengan norma yang ada. Bahwa itu harusnya komisaris, pemegang saham, dan direksi, mestinya penjelasannya mestinya kan harus ... harusnya seperti itu. Tapi, kenapa di dalam Penjelasan Pasal 146 itu sendiri tidak menjelaskan secara tegas bahwa tiga-tiganya membolehkan?

Kemudian, memang dalam praktik peradilan yang ada, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara di PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta ... Mahkamah Agung yang permohonannya dinyatakan prematur. Yang pertimbangannya kalau tidak salah kan ketika itu bahwa Pemohon memang dibenarkan, yang mengajukan adalah pemegang saham. Itu klir Pasal 142, kan ... Pasal 146 normanya. Tapi kemudian, berkenaan dengan syarat siapa harus ... yang harus mengajukan ... eh, memberitahukan ke kantor pajak, itu menjadi persoalan yang kemudian oleh putusan PN dan Mahkamah Agung itulah prematur karena yang memberitahukan adalah pemegang saham sebagai Pemohon.

Nah, persoalannya begini, Prof dan Ibu. Bahwa kalau memang itu bisa dibaca secara sederhana dan linier seperti itu, persoalan yang muncul begini, apakah tidak mungkin terjadi dalam hal-hal yang sifatnya eksepsional bahwa sebenarnya dalam perseroan ini ada persoalan antarketiga kubu ini. Kalau demikian halnya ada, memang ada persoalan, pertikaian, atau ... apa ... selisih ... perselisihan di dalam

perseroan oleh tiga ... tiga unsur ini, direksi, pemegang saham, dan komisaris, apakah sebenarnya tidak diselesaikan lebih dahulu di tingkat internal melalui RUPS, misalnya? Ada mekanisme RUPS yang bisa ditempuh. Misalnya RUPS tidak kuorum, ya, kan Prof? Kemudian, bisa kemudian minta penetapan pengadilan untuk mendahului syarat pra/sebelum minta pembubaran supaya RUPS ini memutuskan, siapa kemudian yang harus mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan untuk menyelesaikan pertikaian secara internal yang terjadi pra/sebelum minta pembubaran, sehingga tidak akan terjadi ... apa ... peristiwa-peristiwa yang sifatnya mencuri start. Siapa yang lebih dulu mengajukan permohonan itu?

Karena dalam kenyataannya, secara existing, kan ini sebenarnya pemegang saham masih ada semua. Terlepas yang 50% itu yang siapa, yang ... terlepas yang 49 dan 51 siapa? Kan sebenarnya, kan bisa dicapai dengan RUPS ... kalau tidak kuorum, mekanisme kuorum kan, bisa dimintakan penetapan pengadilan.

Sehingga dengan demikian, akan klir kalau kemudian ... siapa pun kemudian yang ditunjuk di dalam RUPS itu untuk mintakan pembubaran, termasuk pemberitahuannya ke ... ke ... kepe ... ke kantor pajak. Kalau sudah diputuskan RUPS, saya kira RUPS kan ... apa itu ... alat kelengkapan daripada perseroan yang tertinggi.

Memang kalau ... sekali lagi, kalau secara sederhana sepertinya ini harus linier dengan normanya, tapi sebenarnya kan ini ada persoalan. Sehingga kalau dikaitkan dengan syarat-syarat pembubaran yang ada di Pasal 1 ... Penjelasan Pasal 146 itu, yang sifatnya tadi ter ... diterangkan Prof. Natabaya, alternatif. Alternatif mungkin kalau B, C, D, itu mungkin enggak ada persoalan. Tapi ketika yang A, satu-satunya yang bisa menjadi alasan, itu yang tidak mungkin atau susah sekali untuk dipenuhi syarat itu, Prof.

Bagaimana kalau ada alternatif seperti itu? Sehingga Mahkamah juga bisa nanti mempertimbangkan, meskipun begitu dikabul. Tapi kan paling tidak ada pertimbangan bahwa ini setelah tidak dicapai melalui putusan RUPS. Untuk siapa yang berhak untuk mengajukan pembubaran, termasuk siapa yang berhak untuk mengajukan pemberitahuan ke kantor pajak itu? Saya minta pandangan Prof dengan Ibu, ya, tentang itu. Karena itu mungkin menjadi solusi atau alternatif yang kemudian kalau kita gali, itu ada persoalan itu di ... di jeraminya pasal penjelasan itu.

Ya, mungkin secara kasat mata susah untuk dia, tapi sebenarnya kala ... kalau dirasakan, itu bisa. Bahwa ada persoalan-persoalan yang sifatnya ada di wilayah intuisi yang kemudian baru bisa kalau kita secara cermat dengan hati yang tajam mungkin ... ini pasti ada sesuatu. Kenapa ini kok tidak ... tidak secara klir, tidak linier, tapi kemudian justru ada semacam pengerucutan, atau pembatasan, atau

pemfilteran, atau bagaimana istilahnya? Saya minta pandangan Prof. Natabaya dan Ibu.

Terima kasih, Pak Ketua.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya enggak perlu bersemangat kayak Yang Mulia Pak Suhartoyo, betul, ini agak lebih santai.

Pertama, kepada kedua Ahli di Pasal 146 Undang-Undang PT ayat (1) huruf c itu kan disebutkan, "Permohonan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris." Apakah Pasal 106 ... Pasal 146 huruf c ... ayat (1) huruf c ini, itu kemudian bisa dimaknai bahwa 'urutan itu yang meletakkan, satu, pemegang saham. Dua, direksi. Atau yang ketiga, dewan komisaris itu, sekaligus menentukan prioritas dalam pengajuan itu, permohonan itu?' Bisa, ndak, dibaca seperti itu?

Diletakkan pertama itu, pemegang saham. Kemudian, direksi. Kemudian, dewan komisaris. Dari cara peru ... perumusan norma, bisakah ini dianggap urutan itu sebagai prioritas? Satu.

Yang kedua, kalau kita baca dengan hati yang tajam, seperti kata Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Ini Pasal 146 ayat (1) itu kan bicara, siapa yang bisa mengajukan permohonan?

Pertama itu, kejaksaan, yang huruf a. Huruf b-nya itu pihak yang berkepentingan. Huruf c-nya itu elemen yang ada di perusahaan itu sendiri. Salah sa ... di antaranya ... ya ... yaitu, pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris. Ini kan pasal yang menyangkut siapa yang bisa mengajukan permohonan. Sementara di penjelasannya, itu tidak menjelaskan siapa yang mengajukan permohonan, tapi menjelaskan alasan-alasan apa yang digunakan untuk mengajukan permohonan.

Jadi, kalau dilihat hubungan antara pasal dengan penjelasan, itu kan beda sebetulnya. Harusnya kalau mau menjelaskan, yang dijelaskan itu siapa yang mengajukan permohonan? Dalam kondisi bagaimana? Misalnya, direksi dalam komisi bagaimana? Pemegang saham dalam kondisi bagaimana? Misalnya, komisaris. Tapi yang dijelaskan berikutnya justru alasan untuk mengajukan permohonan itu.

Bagaimana Ahli menjelaskan soal Pasal 146 itu dengan penjelasannya? Yang dalam Pasal 16[Sic!] ayat (1) itu, siapa yang mengajukan permohonan? Sementara di penjelasannya, alasan untuk mengajukan permohonan. Bagaimana Ahli menjelaskan ini dari ilmu perundang-undangan?

Terima kasih.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY URBANINGSIH

Terima kasih. Saya singkat saja, Pak, juga tidak menggebu-gebu. Jadi begini, Prof. Natabaya dan Ibu ... Ibu Anisah.

Jadi, kalau kita baca Pasal 146, kemudian kita baca juga penjelasan, sebetulnya kan seperti Prof. Natabaya, ya, Prof? Penjelasan kan seperti bukan norma. Penjelasan itu adalah memberikan satu istilahnya itu penje ... peneranganlah, gitu, bagi ... supaya lebih mudah memahami terhadap norma yang ada dalam batang tubuh. Tetapi, kalau kita lihat di dalam penjelasan ini memang seakan-akan dia seperti norma, gitu. Karena dia membuat persyaratan-persyaratan, walaupun sebetulnya berkaitan dengan alasan. Alasan yang terkait dengan kenapa perseroan tidak mungkin dilanjutkan? Sehingga dibuatlah *antara lain*, walaupun kalau di dalam norma enggak mungkin *antara lain*, harus dia definitif.

Pertanyaan saya sederhana ini, ya, kalau kita lihat yang huruf a, ini kan berkaitan dengan tidak aktif selama 3 tahun atau lebih. Saya enggak tahu, apakah dalam kondisi tidak aktif itu memungkinkan adanya RUPS? Ya, satu, ya, di situ, ya. Tapi yang berikutnya adalah mengapa ini ada syarat kemudian dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak? Apa sebetulnya filosofisnya? Kok ini seakan-akan hanya sebagai satu-satunya syarat? Seperti itu. Apa filosofisnya di dalam sebuah perseroan, kemudian muncul pembuktian? Gitu lho, ya. Kita belum lihat siapa yang membuktikannya. Karena ini memang kalau dalam batang tubuhnya bicara tiga orang yang bisa mengajukan, tiga pihak yang bisa mengajukan. Tetapi di sini tidak dijelaskan, tetapi dimunculkan. Ketika ini harus diajukan permohonan kepada pengadilan, harus ada bukti dan itu nampaknya memang syaratnya ini satu-satunya, begitu lho. Apa filosofisnya dari sisi hukum perseroan?

Terima kasih.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, bisa ditanggapi. Prof. Natabaya dulu.

43. AHLI DARI PEMOHON: NATABAYA

Jadi, persoalan kita ini pada hari ini adalah ketidaksinkronan antara pasal mengenai Undang-Undang PT ini, antarpasalnya dan penjelasannya. Nah, ini yang tidak sinkron. Di sinilah menjadi persoalan.

Jadi sekarang tanggung jawab ini, ya ... saya bacakan, ya, supaya lebih jelas. Jadi, dalam Pasal 146, "Pengadilan negeri dapat membubarkan perseoran atas:

a. Bla, bla, bla, bla.

c. Nah, permohonan pegegang saham, direksi, atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan."

Nah, dalam hal ini di dalam penjelasannya, dia menjelaskan mengenai huruf c itu. Jadi, huruf c ini yang menjadi persoalannya, "Permohonan pemegang saham, direksi, dan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan." Apa?

"Yang dimaksud dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain ..." dikatakannya. Ini *antara lain*. Jadi, ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, pilihan 4.

Nah, di dalam pilihan ini yang menjadi persoalan ini di sini dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Misalnya, dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50%, 50%.

Nah, ini kalau ada 2, 50%, 50% yang satu mau meminta bubarkan, yang satu tidak mau membubarkan, ini kan bagaimana caranya? Sedangkan PT-nya sudah tidak ada lagi, Pasal 158. Sebab organ yang paling tinggi adalah RUPS. Kalau dia sudah ... enggak ada lagi ... nah, di sinilah yang menjadi persoalan kita, yang menjadi persoalan di sini, yang Mahkamah akan juga dalam memutuskan. Memang antara Pasal 146 mengenai penjelasan ini dengan ... dari pasal ini, ini yang tidak sinkron.

Nah, sekarang mengenai tanggung jawab direksi sampai ke mana? Tanggung jawab direksi itu sampai ada ... perseroannya masih ada. Tapi, kalau perseroannya sudah bubar, enggak ada lagi tanggung jawabnya, selesai.

Kedua, mengenai Pak Suhartoyo sudah sekaligus, ya, ini tadi Pak Manahan.

Ini kepada Saudara saya ini, Pak Saldi ini. Pak Saldi, Pasal 146 mengenai urutan. Ini memang urutan ini hanya mengatakan penjelasan ini, *antara lain*. Jadi, masing-masing itu mempunyai kedudukan yang sama, ya.

Jadi, Pasal 146 penjelasannya mengatakan demikian, "Yang dimaksud alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain: 1) perseroan ini." Nah, tapi yang menjadi persoalan ini yang c ini, "Dalam perimbangan pemilikan saham dalam perseroan sedemikian

rupa, sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya dua kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50%.” Nah, itu yang saya katakan tadi.

Kalau masing-masingnya 50%, 50%. Yang satu mau, yang satu tidak mau, nah bagaimana persoalan? Sedangkan a tadi, antara lain, mereka mempunyai hak untuk minta pembubaran.

Nah, di sinilah ... barangkali di sinilah permintaan dari Pemohon ini untuk diputuskan oleh Mahkamah, ya. Karena ketidaksinkronan antara penjelasan dengan ... yang ini, Ibu Enny.

Saya kira sekaligus sudah termasuk ya, Bu? Soal tidak aktif itu, ya? Karena tidak aktif, di antaranya itu tidak aktif lagi, sehingga tidak mungkin lagi dia meng ... meng ... ini ... nah, kalau tidak aktif, sekarang siapa yang bisa mengajukan permohonan? Sebab menurut Undang-Undang PT itu, yang paling tinggi itu adalah RUPS. Tapi kalau PT-nya sudah bubar, bagaimana? Enggak ada lagi. Enggak ada kabar beritanya lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan.

Sekarang yang dari Pemerintah. Pemerintah ini mestinya enggak boleh bertanya, ya, seperti ya. Karena dia yang bikin undang-undang, ya. Ini ... Pemerintah mempersoalkan mengenai Angka 10, ya? Angka 10 saya tadi, pembubaran perseroan menurut Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c, butir a Undang-Undang PT memerlukan persyaratan, yaitu Pemohon menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi pajak sebagai bukti bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha nonaktif.

Nah, maka ini kewajiban daripada pemegang saham yang PT-nya itu tidak aktif lagi itu untuk mengajukan, ya, permohonan kepada instansi pajak. Kira-kira ... apa namanya itu ... ini tidak ada menjadi persoalan ... apa namanya itu ... nah, karena persoa ... perseroannya sudah tidak ada lagi, sudah bubar, tidak ber ... lagi, maka yang berkepentingan itu adalah pemegang saham. Pemegang saham ini yang saya katakan tadi, ada kemungkinan 50%, 50%. Sehingga apabila harus dinyatakan harus ada ke ... apa namanya itu ... syarat lagi yang lain, maka tidak mungkin akan bubar. Dan akan dirugikan pemegang saham.

Angka 12 yang menyampaikan (suara tidak terdengar jelas) instansi pajak (suara tidak terdengar jelas). Nah, ini memang betul kalau PT-nya itu masih ada. Kalau PT-nya enggak ada lagi, sudah bubar, bagaimana? Ya. Lantas yang terakhir mengenai ... saya kira selesai, Pak.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut ke, Ibu, silakan! Ibu Anisah.

45. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke saya. Pertama dari Hakim Yang Mulia Bapak Manahan MP. Sitompul. Menanyakan apakah ... bagaimana sebenarnya tanggung jawab umum direksi di dalam Undang-Undang PT? Dan dalam hal apa tanggung jawab khusus?

Kalau saya menyampaikan bahwa direksi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi representasi mewakili perusahaan di dalam maupun luar pengadilan. Yang kedua adalah fungsi manajemen. Dia mengelola semua urusan bisnis atau urusan perusahaan.

Nah, fungsi ini lahir dari hubungan hukum kepercayaan atau fiduciary duty. Fiduciary duty itu diberikan oleh pemegang saham melalui forum pengambilan keputusan yang tertinggi, yaitu rapat umum pemegang saham. Pada sisi yang lain bahwa kedudukan pemegang saham dengan kedudukan perseroan, dua-duanya adalah subjek hukum yang terpisah, hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukumnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, eksplisit di sana diatur hak kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Misalkan terkait dengan perwakilan direksi di dalam maupun di luar pengadilan, mana dari direksi itu ketika bertindak dalam rangka melaksanakan fiduciary duty dalam hal ini dia adalah representasi perseroan. Sementara di dalam pasal yang lain, misalnya di dalam tulisan saya telah ada, dimana hak litigasi langsung itu diberikan kepada pemegang saham tanpa harus mendengar, tanpa harus melibatkan ... mohon maaf, diwakili oleh direksi.

Jadi, memang secara individu sebagai subjek hukum yang mandiri, pemegang saham itu diberikan hak untuk berlitigasi tanpa dia itu harus diwakili oleh direksinya. Antara lain, yaitu selain di dalam Pasal 146 ini, dapat ditemukan pada Pasal 100 ... Pasal 61 ayat (1), "Setiap pemegang saham ... setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan apabila," dan seterusnya. Di situ diakui hak pemegang saham untuk dia tanpa represen ... tanpa harus diwakili oleh direksinya, dia mempunyai hak untuk berlitigasi. Sehingga menurut saya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sudah memilah-milah, mana yang menjadi haknya dari direksi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengatasnamakan perseroan, mana yang menjadi haknya pemegang saham untuk mengajukan gugatan atau permohonan pembubaran ke perseroan yang itu adalah atas nama dirinya sendiri. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini juga ada norma yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk bersama-sama, misalkan dalam Pasal 97, paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi.

Nah, artinya jelas di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini sudah membuat klasifikasi, mana tanggung jawab direksi yang itu mewakili atau atas nama perseroan, mana yang pemegang saham secara bersama-sama tadi. Misalkan 1/10 itu berarti dia tidak sendiri, perwakilannya 1/10.

Nah, demikian juga ada norma, ada pasal yang tadi secara sendiri, setiap pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Jadi, ini ... klasifikasi ini ada di dalam Undang-Undang PT.

Nah, sebagai konsekuensinya, ketika klasifikasi ini dibuat oleh Undang-Undang PT, seharusnya PT juga memberi ... Undang-Undang PT juga memberikan solusi terhadap kelengkapan dari hak yang diberikan ini.

Nah, terkait dengan Pasal 146 ini, dia adalah ... pemegang saham harus membuktikan bahwa perseroan tidak aktif itu dalam bentuk pemberitahuan kepada kantor pajak. Nah, ini artinya dari klasifikasi hak pemegang saham tadi menjadi linier dengan hak yang dicantumkan di dalam Pasal 146 dan penjelasannya.

Kemudian dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya dapat saya jelaskan, tadi bahwa hak pemegang saham itu bermacam-macam, hak ... antara lain hak ekonomi, hak informasi, dan hak litigasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di sini juga disebutkan bahwa hak litigasi itu ada dibagi menjadi 2, yaitu derivatif atau litigasi tidak langsung yang tadi representasi diwakili oleh direksi, juga ada litigasi langsung. Litigasi langsung artinya hak ini diberikan kepada pemegang saham untuk dia secara langsung, tanpa diwakili oleh direksinya untuk mengajukan gugatan atau mengajukan pembubaran kepada PT.

Tadi saya sudah sebutkan, "Antara lain dalam Pasal 97, Pasal 114, Pasal 138, dan Pasal 144." Ini meskipun dia ... apa ya ... litigasi langsung, tetapi di situ dia tidak sendiri, tetapi 1/10. Tapi yang langsung tadi, yaitu antara lain pada Pasal 146 ini. Jadi, ini merupakan bagian dari ... apa ya ... pengklasifikasian hak yang memang berdasarkan pada prinsip dasar corporate personality ya bahwa badan hukum ... PT sebagai badan hukum, pemegang saham adalah juga subjek hukum, badan hukum adalah subjek hukum, diberikan hak kewajiban yang berbeda-beda di dalam Undang-Undang PT ini.

Kemudian jika ada perselisihan, seharusnya diselesaikan secara internal melalui RUPS. Ini memang menarik Pasal 146 ini karena di dalam penjelasannya tadi, menjelaskan ... memberikan alasan, sehingga tidak ... mohon maaf, seperti tadi ditanyakan oleh Prof. Saldi bahwa penjelasan ini tidak linier dengan norma karena memberikan alasan. Ini merupakan dalam keadaan emergency, gitu ya. Ketika memang tujuan dari didirikannya perseroan itu tidak mungkin untuk terus berlangsung, yaitu mencari keuntungan karena misalkan dalam

waktu 3 tahun itu berhenti, sehingga di situ tidak ada operasional perusahaan, sehingga tujuannya didirikan perusahaan ini sudah tidak mungkin dicapai lagi, di situlah litigasi langsung pemegang saham diberikan secara limitatif ini. Ini salah satu bentuk pengakuan ... pengakuan hukum melalui undang ... melalui norma ini bahwa hak pemegang saham itu diakui, diberikan solusi. Karena ketika pemegang saham, kamu sudah menyetorkan kewajibanmu, yaitu sudah menyetorkan modalmu di awal, tujuanmu adalah untuk mencari keuntungan, tetapi tidak diperoleh keuntungan itu, maka solusinya adalah kamu diberikan hak gugat oleh hukum untuk mengajukan pembubaran ke perseroan. Di sinilah tidak diperlukan lagi representasi dari direksi.

Kenapa? Karena tadi, prinsip dasar dalam hukum perusahaan adalah corporate personality. Ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang terpisah antara PT dengan perseroan ... dengan ... mohon maaf, dengan pemegang saham. Nah, ini ... ini ... ini menjadi menarik. Dan ini apa, ya, solusi akhirlah, solusi akhir, sehingga tidak mungkin lagi ketika sudah 3 tahun enggak ada kegiatan, saya yakin direksi dan komisaris pun tidak aktif di situ (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi Ibu setuju? Seperti pandangan yang saya lemparkan tadi?

47. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Jadi menurut saya, ini solusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada ... kepada pemilih modal, yaitu pemegang saham. Ketika tujuan dia menanamkan modalnya itu tidak tercapai, maka diberikan (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ada hal lain ... sebentar, Ibu. Yang saya contohkan, tapi mungkin bisa jadi referensi pendapat Ibu juga. Pak Maqdir mungkin tahu, ya.

Sekarang ini kalau pengajuan pembubaran perseroan di pengadilan negeri itu, meskipun itu nomenklaturnya volunteer, itu pengadilan selalu mensyaratkan ada pihak sebagai termohon. Benar, enggak, Pak? Sehingga seolah-olah di situ contentiosa. Karena apa? Ada kegamangan bahwa di situ memang ada konflik kepentingan.

Jadi, apakah fakta kemudian yang berkembang di proses-proses pembubaran perseroan yang di ... yang ada di peradilan umum, permohonan pembubaran. Sebenarnya nomenklaturnya kan

permohonan. Saya ngomong keras, tapi hati saya baik, Prof dan Ibu. Jadi meskipun menggebu-gebu sebenarnya.

Nah, itu. Jadi itu, makanya pengadilan pun ... peradilan umum, meskipun menerima itu sebagai permohonan itu adalah volunteer, frame-nya (...)

49. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Betul (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi content-nya selalu, kalau tidak melibatkan direksi, misalnya salah satu yang ada di 146 norma itu, misalnya direksi yang mengajukan. Dewan komisaris dan pemegang saham tidak dilibatkan, pasti pengadilan juga tidak akan menerima. Di samping untuk mem ... prinsip audi et alteram partem, itu juga karena memang itu ada kepentingan persoalan sengketa kepentingan di dalamnya, Ibu.

Nah, bagaimana dengan apa yang saya pandang tadi kalau ini selesaikan secara internal dulu? RUPS kan masih ada, lho. Pemegang saham masih utuh kok, kalau soal fisiknya memang sudah tidak aktif, okelah. Tapi pemegang saham ini apapun kekuatannya tidak berimbang, ada yang 4951, tapi kan bisa di-drive dengan cara bagaimana RUPS ketika tidak kuorum? Minta penetapan pengadilan untuk kuorum dulu.

51. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Baik.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa, enggak kira-kira, Ibu, yang ... ini penting lho bagi Mahkamah, siapa tahu Mahkamah pertimbangannya sampai ke sana, tapi kan semua Para Yang Mulia yang menentukan juga. Amin. Terima kasih.

53. AHLI DARI PEMOHON: SITI ANISAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin untuk saya lanjutkan tadi. Bahwa konsekuensi ini sebagai jalan terakhir itu, nggih. Ketika ... ketika harapan atau tujuan dari si pemegang saham ini untuk menyetorkan modal dan memperoleh keuntungan tidak tercapai, ini ... apa ... inilah jalan, jalan yang diberikan oleh undang-undang bahwa pemegang saham diberikan hak

untuk mengajukan pembubaran. Sehingga ini kalau melihat penjelasan ... penjelasan yang ... mohon maaf tadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Prof. Saldi, sekali lagi ini menjadi tidak linier gitu, ya. Ini justru pembentuk undang-undang kalau saya bisa memaknai, gitu, memberikan hak, memberikan apa, ya ... ketika perseroan ini tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, sehingga tujuan dari si pemegang saham ini untuk menyetorkan modal, mendapatkan keuntungan tidak tercapai, di sini diberikan solusi oleh hukum untuk dia mengajukan gugatan tanpa harus ... mohon maaf, mengajukan pembubaran tanpa harus melalui mekanisme yang normal, yaitu melalui rapat umum pemegang saham. Sehingga ... ini jadilah sebagai way out gitu lho, jalan terakhir ketika harapan seseorang yang memiliki modal tidak ... tidak mungkin harapan itu bisa dikembangkan, bisa tumbuh lagi, hukum memberikan solusi ini, ini. Sehingga internal ini sudah enggak mungkin untuk dilakukan. Dan kalau kita melihat ini alasan perseroan yang tidak mungkin untuk dilanjutkan. Apalagi misalkan di dalam penjelasan yang c ... huruf c ... poin c di sini. Dua kubu pemegang saham itu masing-masing memiliki 50%, itu sudah hal yang tidak akan mungkin untuk dilakukan RUPS, ketika pembubaran itu mensyaratkan kuorum tertentu karena di sini kuorumnya jelas 50-50.

Nah, sehingga inilah the last way out, hukum memberikan solusi ini kepada pemegang saham untuk tetap dilindungi hak-hak hukumnya, dimana kewajiban hukumnya sudah dia tunaikan pada saat pendirian penyeteroran modal dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.

Kemudian untuk Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Ini memang ada urutannya kalau norma yang diatur pada Pasal 146, dari mulai pengadilan negeri membubarkan perseroan itu kejaksaan untuk kepentingan umum. Kemudian juga ada pihak yang karena ada cacat hukum pada saat pendiriannya. Dan yang ketiga ini secara urutan.

Kalau saya dapat di ... mohon izinnnya, ini memang urutan menjadi prioritas. Menjadi prioritas karena tadi berkaitan dengan harapan dari pemegang saham untuk dia memiliki keuntungan dari operasional perusahaan tidak memperoleh, tidak ... tidak diperoleh lagi, sehingga dia diberikan pemegang saham untuk dapat mengajukan permohonan pailit ... permohonan pembubaran perseroan, mohon maaf. Kenapa? Karena tadi, hak yang dimiliki oleh perseroan untuk mengajukan pembubaran atau mengajukan gugatan di pengadilan, itu oleh ... misalkan oleh direksi itu diatur di dalam pasal yang lainnya, khusus tentang pembubaran ini, ini tadi, urutan prioritasnya adalah seperti ini dalam kepentingan umum itu harus memperoleh perlindungan lebih daripada kepentingan pribadi pemegang saham.

Demikian juga tadi direksi. Direksi kenapa? Karena ini dalam keadaan yang tidak tadi, tidak mungkin untuk dilanjutkan, sehingga tanpa ... perseroan terbatas, tanpa kehadiran pemegang saham enggak mungkin dia berdiri sebagai perseroan terbatas. Karena yang memiliki

kekayaan awal untuk disetorkan itu adalah pemegang saham. Nah, inilah bukti pengakuan hukum kepada pemegang saham untuk dia itu tetap dihargai, kewajiban hukumnya yang sudah dilakukan dia berikan hak prioritas dari tiga urutan ini pada saat pembubaran perseroan dimaksud. Demikian.

Kemudian ... dan inilah menunjukkan bahwa di sini untuk 146 ayat ... Pasal 146 ayat (1) huruf c ini memang dalam keadaan yang emergency, sudah, perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi. Sehingga inilah keadaan tertentu yang memberikan hak litigasi kepada pemegang saham untuk dia secara langsung mengajukan permohonan pembubaran, tanpa melalui atau tanpa diwakili oleh direksinya. Ini ... ini pasal yang memang "penyelamat bagi pemegang saham" agar kepentingan dia tetap terlindungi, tetapi dijamin oleh hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, apa yang mungkin ... apa yang mungkin dalam keadaan nonaktif ada rapat umum pemegang saham? Tadi saya telah sampaikan, ini hal yang sulit sekali untuk diwujudkan, ketika perseroan sudah tidak aktif dalam waktu 3 tahun dan ini kemungkinan ... direksi, kemungkinan komisaris juga tidak bekerja sebagaimana seharusnya diamanatkan dalam Undang-Undang PT, itu tidak akan mudah untuk diadakan rapat umum pemegang saham.

Nah, sebagai solusinya tadi saya ... telah saya sampaikan jawaban kepada Prof. Saldi Isra bahwa ini lah pintu darurat yang diberikan kepada pemegang saham untuk tetap hak-haknya itu diberikan perlindungan oleh hukum dan dijamin oleh hukum.

Kemudian yang kedua, surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Kalau kita melihat bahwa perseroan sebagai badan hukum, karakteristik yang pertama adalah bahwa dia memiliki kekayaan, kekayaan yang terpisah dari para pendiri atau para pemegang saham. Kekayaan ini tentunya memiliki nilai, nilai itu demikian juga ... apa ... kekayaan ini memiliki nilai yang tentunya di situ ada hak negara untuk dibayarkan pajaknya menjadi kewajiban bagi perseroan sebagai subjek hukum untuk melaksanakannya. Sehingga memang pembayaran pajak ini tentunya juga ada ... ada ... ketentuannya bahwa perusahaan ini memang sudah ada penghasilannya atau ada asetnya yang dapat dikenakan pajak. Itu salah satu alasan mengapa .. apa ... pajak ini menjadi signifikan sebagai syarat pemberitahu ... apa ... pembubaran perseroan. Karena tadi bahwa dia sebagai badan hukum, persekutuan modal untuk memperoleh keuntungan dia mempunyai kekayaan, dari kekayaan ini ada hak negara untuk menerima pembayaran atas pajak dan inilah menjadi kewajiban dari perseroan sebagai badan hukum tersebut yang dia adalah subjek hukum.

Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Bu.
Pemohon masih akan mengajukan ahli, ya, Pak Paripurna itu, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Ya, masih satu orang lagi, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti. Pemerintah apa akan mengajukan ahli atau saksi?

57. PEMERINTAH: PURWOKO

Sementara tidak, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak, ya. Ini yang untuk Pak Paripurna ini sudah ada keterangan tertulis, sebenarnya sama saja sih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Betul, Yang Mulia. Secara tertulis kami sudah sampaikan pendapat beliau. Yang menjadi masalah sekarang ini, apakah menurut Majelis Hakim Yang Mulia, beliau masih diperlukan untuk hadir sebagai ahli yang disumpah, kecuali kalau andai kata misalnya pendapat ahli ini cukup dianggap bisa ... apa ... tanpa beliau disumpah?

60. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup, cukup, ya. Majelis sependapat sudah cukup, ya. Artinya tidak perlu dihadirkan lagi.
Jadi, ini sidang terakhir, toh Pemerintah juga tidak mengajukan ahli atau saksi.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Maksud kami begini, Yang Mulia. Apakah pendapat profesor paripurna ini bisa dianggap sebagai pendapat yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim tanpa perlu beliau, kami hadirkan di hadapan Persidangan Yang Mulia ini?

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, betul. Jadi, ya bisa dipakai oleh Majelis keterangannya, dipertimbangkan, tapi ini kita belum bisa mengatakan berdasarkan keterangan beliau itu lalu dikabulkan. Ya, sebagai keterangan sudah diterima dan akan dipertimbangkan, samalah nilainya, begitu.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nah, kalau begitu, sidang ini adalah sidang terakhir dan Pemohon maupun Kuasa Presiden tinggal mengajukan kesimpulan, ya.

Jadi, paling lambat tujuh hari kerja sejak sidang ini. Jadi hari Rabu, tanggal ... hari Kamis, tanggal 1 November 2018, pukul 10.00 WIB untuk penyerahan kesimpulan. Ya, sudah jelas, ya, Pak Maqdir?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: MAQDIR ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, sudah jelas, ya? Baik. Untuk ahli, Prof Natabaya dan Ibu Anisah, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.